



Nomor : 142/PDP.04.01/V/2025

2 Mei 2025

Lampiran : -

Hal : Pelaksanaan atas Kepmendesa
PDT Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Panduan Penggunaan Dana Desa untuk
Ketahanan Pangan dalam Mendukung
Swasembada Pangan

Yth.

- 1. Gubernur;**
 - 2. Bupati/Wali Kota penerima Dana Desa;**
 - 3. Kepala Desa dan/atau sebutan lain;**
- Di Seluruh Indonesia**

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan sebagaimana tertuang dalam mandat Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Gubernur memastikan Bupati/Wali Kota memfasilitasi Desa untuk kegiatan ketahanan pangan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dari Dana Desa termuat dalam RKP Desa dan APB Desa TA 2025.
2. Bupati/Wali Kota memfasilitasi Desa untuk melakukan penyesuaian anggaran kegiatan ketahanan pangan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dari Dana Desa melalui BUM Desa/BUM Desa bersama. Dalam hal Desa belum memiliki BUM Desa/BUM Desa bersama maka pelaksanaannya melalui lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya. Bagi Desa yang belum memiliki BUM Desa/BUM Desa bersama dan lembaga ekonomi masyarakat lainnya maka Desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Khusus ketahanan pangan Desa sebagai cikal bakal BUM Desa.
3. Bagi Desa yang telah mengalokasikan ke dalam APB Desa:
 - 1) Menyalurkan dana kepada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai penyertaan modal;

- 2) Menyalurkan dana kepada lembaga ekonomi masyarakat lainnya (koperasi) sebagai modal penyertaan; atau
- 3) Menyalurkan dana melalui rekening bendahara TPK Khusus Ketahanan Pangan Desa sebagai rekening penampungan sementara, untuk selanjutnya dipindahkan ke Rekening BUM Desa yang dibentuk dari TPK dimaksud.
4. Bagi Desa yang belum mengalokasikan ke dalam APB Desa:
Melakukan percepatan perubahan RKP Desa dan APB Desa melalui musyawarah Desa khusus ketahanan pangan dengan melibatkan BPD, Pemerintah Desa, unsur masyarakat Desa, unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan camat.
5. Pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan paling rendah 20% (dua puluh persen) melalui:
 - 1) BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Lembaga ekonomi masyarakat lainnya, dengan ketentuan:
 - a) lembaga ekonomi masyarakat dimaksud memenuhi kriteria:
 - (1) berdomisili dan melaksanakan kegiatan usaha di Desa yang bersangkutan yang mendapat persetujuan Kepala Desa; dan
 - (2) tidak dalam sengketa, perselisihan, atau permasalahan hukum.
 - b) prakarsa Perjanjian Kerja Sama antara Desa dan lembaga ekonomi masyarakat diputuskan melalui musyawarah Desa, paling sedikit memuat objek, subjek, hak, kewajiban, jangka waktu pelaksanaan kerja sama, sistem bagi hasil, dan mekanisme penyelesaian permasalahan; dan
 - c) lembaga ekonomi masyarakat melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa.
 - 3) Tim Pelaksana Khusus Ketahanan Pangan Desa, dengan ketentuan:
 - a) Kepala Desa menetapkan TPK Khusus Ketahanan Pangan yang terdiri dari orang yang memiliki kompetensi (keahlian dan keterampilan) khusus di bidang pengelolaan usaha pangan yang dipilih;
 - b) TPK Khusus Ketahanan Pangan Desa melaksanakan kegiatan ketahanan pangan, bersamaan dengan pembentukan BUM Desa;

c) BUM Desa dimaksud melanjutkan pelaksanaan kegiatan TPK Khusus Ketahanan Pangan;

6. Pengalokasian dana

1) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran "Penyertaan Modal" untuk BUM Desa/BUM Desa Bersama, merupakan bagian dari anggaran belanja Desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, sesuai ayat (1), huruf (a) pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

2) Penggunaan penyertaan modal Desa untuk ketahanan pangan tidak untuk:

a) biaya persiapan dan modal awal pembentukan dan manajemen BUM Desa/BUM Desa bersama;

b) biaya operasional dan manajemen kerjasama antara BUM Desa/BUM Desa Bersama dan lembaga ekonomi lainnya; dan

c) sarana prasarana ketahanan pangan yang tidak terkait langsung dengan kegiatan ketahanan pangan.

7. Pemerintah Desa melakukan perubahan atas RKP Desa dan APB Desa TA 2025 sesuai ketentuan yang berlaku, dengan pertimbangan kebijakan pemerintah untuk percepatan swasembada pangan dan ketahanan pangan di Desa;

8. Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan melalui Bupati/Wali Kota.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.

Direktur Jenderal

Pembangunan Desa dan Perdesaan,



Drs. Nugroho Setijo Nagoro, M.Si

NIP. 19700604 199503 1 002

Tembusan:

1. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
2. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
4. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
7. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, BPKP;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota/Kabupaten;
10. Tenaga Pendamping Profesional.